



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum :

1. Nama lengkap : **Desy Tri Handayani anak Bakdiyanto**
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/tgl lahir: Islam. : 29 tahun / 18 Desember 1993
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih No. 119 R.T. 001 R.W.
003, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung,
Kabupaten Brebes
7. A g a m a : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum Desy Tri Handayani anak Bakdiyanto ditahan dalam Tahanan Lapas Kelas II B Brebes oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh PU sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
5. Hakim perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam persidangan ini, Terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Desy Tri Handayani anak Bakdiyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan karena ada hubungan kerja**" melanggar Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Desy Tri Handayani anak Bakdiyanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) Unit Laptop Merk HP Warna Abu – abu ;
 - 2) Uang tunai dengan pecahan 2 (Dua) Lembar Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah), dan 5 (Lima) Lembar Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah), dengan total keseluruhan Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) ;
 - 3) 1 (Satu) Unit Sepeda Listrik UWINFLY REDFISH 8 / R8S RF8S 500 Watt Electric E Bike Warna Merah.

Dikembalikan kepada saksi korban Steven William Kustanto.

- 4) Faktur pembelian, No. From # : PI.2023.09.00173, No. Faktur # : S-26SEP23-001, Tanggal 26 September 2023 ;
- 5) 2 (Dua) Lembar Print out Informasi Rekening – Mutasi Rekening ;
- 6) 1 (Satu) Lembar Faktur pembelian, No Form # : PI.2023.10.00095, No. Faktur # : S-10OKT23-003 ;
- 7) 2 (Dua) Lembar mutasi harian rekening milik dengan nomor : 251-0223414 atas nama WILUJENG DWI WULANDARI

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas.

8) 1 (Satu) buah kartu ATM dengan Nomor kartu : 6019 0050 3471
1551

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: meminta keringanan karena Terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, Bahwa, Terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa **Desy Tri Handayani anak Bakdiyanto** selaku Karyawan / Administrasi Keuangan PT. Mustika Maju Makmur, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 12.26 WIB. dan hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 21.06 WIB. atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Kantor PT. Mustika Maju Makmur milik saksi korban Steven William Kustanto Jalan Cendrawasih No. 25 R.T. 006 R.W. 001, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau**

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

— Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa **Desy Tri Handayani anak Bakdiyanto** menjadi Karyawan / Administrasi Keuangan PT. Mustika Maju Makmur sejak tahun 2021 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

- Membuat administrasi / pencatatan terkait pembelian jagung kering dari para penjual ;
- Melakukan pembayaran atas pengeluaran / pembelian yang dilakukan oleh PT. Mustika Maju Makmur ;
- Memegang dan mengendalikan penggunaan Rekening 131-5000001 an. PT. Mustika Maju Makmur.

Bahwa terdakwa menjadi Karyawan / Administrasi Keuangan PT. Mustika Maju Makmur mendapat gaji ± Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa PT. Mustika Maju Makmur bergerak dalam bidang usaha jual beli jagung kering, prosedur dan mekanisme PT. Mustika Maju Makmur melakukan pembelian jagung kering dari para penjual yang datang ke Kantor PT. Mustika Maju Makmur yaitu :

- Apabila ada mobil masuk ke Kantor PT. Mustika Maju Makmur dengan membawa jagung kering, maka terdakwa akan memproses timbang terlebih dahulu ;
- Bila mobil dengan muatan jagung kering tersebut sudah melalui proses timbang dan harga sudah sepakat dengan penjual, lalu terdakwa menginput data / dibuatkan Faktur pembayaran dan dilaporkan kepada saksi korban Steven William Kustanto selaku pemilik PT. Mustika Maju Makmur dengan dilampiri dokumen pendukung lainnya ;
- Kemudian bila sudah disetujui saksi korban Steven William Kustanto, maka terdakwa akan melakukan pembayaran pembelian jagung kering tersebut sesuai dengan tagihan / jumlah yang sudah disetujui oleh saksi korban Steven William Kustanto.

Bahwa terdakwa dengan membuat / mengisi Faktur pembelian jagung kering, No Form # : PI.2023.10.00095, No. Faktur # : S-10OKT23-003, Tanggal 10 Oktober 2023 untuk mengelabui saksi korban Steven William Kustanto selaku pemilik PT. Mustika Maju Makmur seolah – olah ada pembelian jagung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering pada sdr. Subiyanto dari Purwodadi seharga / sejumlah Rp. 59.818.760.- (lima puluh Sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), padahal pembelian jagung kering pada sdr. Subiyanto dari Purwodadi tersebut tidak ada / fiktif hanya untuk memuluskan aksi / perbuatan terdakwa supaya tidak ketahuan oleh saksi korban Steven William Kustanto selaku pemilik PT. Mustika Maju Makmur atas pengeluaran / pembayaran yang dilakukan oleh PT. Mustika Maju Makmur, lalu terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 12.26 WIB. di Kantor PT. Mustika Maju Makmur milik saksi korban Steven William Kustanto Jalan Cendrawasih No. 25 R.T. 006 R.W. 001, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan telah menggunakan uang PT. Mustika Maju Makmur dengan cara mentransfer terlebih dahulu dari Rekening 131-5000001 an. PT. Mustika Maju Makmur ke Rekening 251-0223414 an. Wiljung Dwi Wulandari sebesar Rp. 29.001.110.- (Dua puluh sembilan juta sebiru seratus sepuluh rupiah), kemudian atas permintaan / perintah terdakwa menyuruh saksi Wiljung Dwi Wulandari agar ditransfer ke Rekening 131-0786205 atas nama terdakwa sebesar Rp. 28.700.000.- (Dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan yang kedua dengan cara yang sama terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan telah menggunakan uang PT. Mustika Maju Makmur mentransfer sejumlah Rp. 30.817.650.- (Tiga puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) dari Rekening 131-5000001 an. PT. Mustika Maju Makmur ke Rekening 251-0223414 an. Wiljung Dwi Wulandari, kemudian atas permintaan / perintah terdakwa menyuruh saksi Wiljung Dwi Wulandari agar ditransfer ke Rekening 131-0786205 atas nama terdakwa sebesar Rp. 30.500.000.- (Tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang sejumlah Rp. 59.818.760.- (lima puluh Sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) milik PT. Mustika Maju Makmur tersebut, tidak digunakan untuk pembelian / pembayaran jagung kering kepada sdr. Subiyanto dari Purwodadi, melainkan terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa diantaranya membeli diamond untuk bermain game di Aplikasi Litmach, membeli 1 (Satu) Unit Sepeda Listrik UWINFLY REDFISH 8 / R8S RF8S 500 Watt Electric E Bike Warna Merah dan untuk kebutuhan sehari –hari tanpa seijin pemilik PT. Mustika Maju Makmur yaitu saksi korban Steven William Kustanto.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Steven William Kustanto selaku pemilik PT. Mustika Maju Makmur mengalami kerugian ± Rp. 59.818.760.-

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh Sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) atau setidak – tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana.

Menimbang, Bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan Agama dan kepercayaannya masing-masing, memberikan keterangan sebagai berikut;

1) Saksi **Steven William Kustanto anak Kustanto als. Kacung**, :

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan sebagai saksi korban dalam perkara penggelapan yang dilakukan terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum **Desy Tri Handayani anak Bakdiyanto** ;
- Bahwa benar kejadian penggelapan tersebut diketahui pada hari sabu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 09.50 WIB. di Kantor PT. Mustika Maju Makmur milik saksi korban Jalan Cendrawasih No. 25 R.T. 006 R.W. 001, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes setelah saksi korban menerima notifikasi transfer yang mencurigakan 2 (dua) kali ;
- Bahwa benar terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum merupakan karyawan saksi korban bagian Administrasi keuangan sejak tahun 2021 dengan mendapat gaji sebesar Rp. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) / perbulan ;
- Bahwa benar terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum selaku Administrasi keuangan mempunyai tugas :
 - a. Membuat administrasi / pencatatan terkait pembelian jagung kering dari para penjual ;
 - b. Melakukan pembayaran atas pengeluaran / pembelian yang dilakukan oleh PT. Mustika Maju Makmur ;
 - c. Memegang dan mengendalikan penggunaan Rekening 131-5000001 an. PT. Mustika Maju Makmur.
- Bahwa benar mekanisme PT. Mustika Maju Makmur melakukan pembelian jagung kering dari para penjual yang datang ke Kantor PT. Mustika Maju Makmur yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apabila ada mobil masuk ke Kantor PT. Mustika Maju Makmur dengan membawa jagung kering, maka terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum akan memproses timbang terlebih dahulu ;
 2. Bila mobil dengan muatan jagung kering tersebut sudah melalui proses timbang dan harga sudah sepakat dengan penjual, lalu terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum menginput data / dibuatkan Faktur pembayaran dan dilaporkan kepada saksi korban selaku pemilik PT. Mustika Maju Makmur dengan dilampiri dokumen pendukung lainnya ;
 3. Kemudian bila sudah disetujui saksi korban, maka terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum akan melakukan pembayaran pembelian jagung kering tersebut sesuai dengan tagihan / jumlah yang sudah disetujui oleh saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum memakai mentransfer / menggunakan uang PT. Mustika Maju Makmur untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa ada ijin saksi korban ;
 - Bahwa benar modus yang dilakukan terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum yaitu dengan membuat / mengisi Faktur pembelian jagung kering, No Form # : PI.2023.10.00095, No. Faktur # : S-10OKT23-003, Tanggal 10 Oktober 2023 untuk mengelabui saksi korban Steven William Kustanto selaku pemilik PT. Mustika Maju Makmur seolah – olah ada pembelian jagung kering pada sdr. Subiyanto ;
 - Bahwa benar kronologis awal ketahuannya ada notifikasi / pemberitahuan transfer uang keluar dari rekening 131-5000001 an. PT. Mustika Maju Makmur yaitu pada tanggal 12 Oktober 2023 sebesar Rp. 29.001.110.- (Dua puluh sembilan juta sebiru seratus sepuluh rupiah) dan pada tanggal 13 Oktober 2023 sebesar Rp. 30.817.650.- (Tiga puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 saksi korban menanyakan kepada terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum menunjukan faktur pembelian jagung kering pada sdr. Subiyanto Purwodadi, lalu saksi korban memanggil bagian penimbangan untuk memastikan bahwa apakah benar ada barangnya / jagung keringnya pada saksi Yosep Setiawan mengatakan tidak ada dan terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum mengakui bahwa uang tersebut dipakai terdakwa

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perempuan berhadapan dengan Hukum, lalu saksi korban meminta waktu dalam 1 (satu) hari agar terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum mengembalikan mengingat jeda waktu belum lama, namun terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum tidak juga bisa mengembalikan dengan alasan untuk membayar hutang waktu biaya pemberangkatan ke Malaysia, lalu saksi korban masih menunggu sampai 2 (dua) minggu berharap supaya mengembalikan uang tersebut namun ternyata terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum tidak juga bisa mengembalikan hingga akhirnya saksi korban melaporkan ke Polsek Tanjung ;

- Bahwa benar terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum mentransfer / mengeluarkan uang dari Rekening an. PT. Mustika Maju Makmur digunakan untuk membayar jagung kering, namun terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum tidak bisa membuktikan data dukung / bukti timbang dan persetujuan / acc terkait harga beli jagung dari saksi korban

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum dan terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum membenarkannya.

2) Saksi **Setiawan Kustanto anak Kustanto als. Kacung** ;

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara penggelapan yang dilakukan terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum **Desy Tri Handayani anak Bakdiyanto** ;
- Bahwa benar kejadian penggelapan tersebut diketahui pada hari sabu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 09.50 WIB. di Kantor PT. Mustika Maju Makmur milik saksi korban Seteven William Kustanto Jalan Cendrawasih No. 25 R.T. 006 R.W. 001, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes setelah saksi diberitahu oleh saksi korban Steven William Kustanto bahwa terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum telah menggunakan uang PT. Mustika Maju Makmur ;
- Bahwa benar saksi merupakan kakak kandung saksi korban Steven William Kustanto ;
- Bahwa benar saksi juga ada ikut menanam modal / saham di PT. Mustika Maju Makmur ;
- Bahwa benar setahu saksi terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum merupakan karyawan saksi korban Seteven William Kustanto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa benar kronologis awal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2024 saksi dihubung saksi korban Steven William Kusatanto memberitahu bahwa terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum menggunakan uang PT. Mustika Maju Makmur, kemudian dihadapan saksi korban Steven William Kustanto, Yosep Setiawan, Ali Nur dan saksi, terdakwa mengakui bahwa telah memakai uang sejumlah Rp. 59.818.760.- (lima puluh Sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), lalu saksi korban Steven William Kustanto meminta waktu dalam 1 (satu) hari agar terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum mengembalikan mengingat jeda waktu belum lama, namun terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum tidak juga bisa mengembalikan dengan alasan untuk membayar hutang waktu biaya pemberangkatan ke Malaysia, lalu saksi korban Steven William Kustanto masih menunggu sampai 2 (dua) minggu berharap supaya mengembalikan uang tersebut namun ternyata terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum tidak juga bisa mengembalikan hingga akhirnya saksi korban Steven William Kustanto melaporkan ke Polsek Tanjung ;

— Bahwa benar saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum dan terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum membenarkannya.

3) Saksi **Yoseph Setiawan Bin Suherman Setiawan**,:

— Bahwa benar saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara penggelapan yang dilakukan terdakwa **Desy Tri Handayani anak Bakdiyanto** ;

— Bahwa benar kejadian penggelapan tersebut diketahui pada hari sabu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 09.50 WIB. di Kantor PT. Mustika Maju Makmur milik saksi korban Seteven William Kustanto Jalan Cendrawasih No. 25 R.T. 006 R.W. 001, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes setelah saksi diberitahu oleh saksi korban Steven William Kustanto bahwa terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum telah menggunakan uang PT. Mustika Maju Makmur ;

— Bahwa benar saksi merupakan karyawan saksi korban Steven William Kustanto juga dibagian timbang ;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum merupakan karyawan saksi korban Seteven William Kustanto sebagai bagian administrasi keuangan dengan mendapat gaji sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) / perbulan ;
- Bahwa benar terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum selaku Administrasi keuangan mempunyai tugas :
 - a. Membuat administrasi / pencatatan terkait pembelian jagung kering dari para penjual ;
 - b. Melakukan pembayaran atas pengeluaran / pembelian yang dilakukan oleh PT. Mustika Maju Makmur ;
 - c. Memegang dan mengendalikan penggunaan Rekening 131-5000001 an. PT. Mustika Maju Makmur.
- Bahwa benar mekanisme PT. Mustika Maju Makmur melakukan pembelian jagung kering dari para penjual yang datang ke Kantor PT. Mustika Maju Makmur yaitu :
 - 1. Apabila ada mobil masuk ke Kantor PT. Mustika Maju Makmur dengan membawa jagung kering, maka terdakwa akan memproses timbang terlebih dahulu ;
 - 2. Bila mobil dengan muatan jagung kering tersebut sudah melalui proses timbang dan harga sudah sepakat dengan penjual, lalu terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum menginput data / dibuatkan Faktur pembayaran dan dilaporkan kepada saksi korban Seteven William Kustanto selaku pemilik PT. Mustika Maju Makmur dengan dilampiri dokumen pendukung lainnya ;
 - 3. Kemudian bila sudah disetujui saksi korban Seteven William Kustanto, maka terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum akan melakukan pembayaran pembelian jagung kering tersebut sesuai dengan tagihan / jumlah yang sudah disetujui oleh saksi korban Seteven William Kustanto.
- Bahwa benar kronologis awal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2024 saksi dipanggil saksi korban Steven William Kusatanto memberitahu bahwa terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum menggunakan uang PT. Mustika Maju Makmur, kemudian dihadapan saksi korban Steven William Kustanto, Setiawan Kustanto, Ali Nur dan saksi, terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum mengakui bahwa telah memakai uang sejumlah Rp. 59.818.760,- (lima puluh Sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bbs



tujuh ratus enam puluh rupiah), lalu saksi korban Steven William Kustanto meminta waktu dalam 1 (satu) hari agar terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum mengembalikan mengingat jeda waktu belum lama, namun terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum tidak juga bisa mengembalikan dengan alasan untuk membayar hutang waktu biaya pemberangkatan ke Malaysia, lalu saksi korban Steven William Kustanto masih menunggu sampai 2 (dua) minggu berharap supaya mengembalikan uang tersebut namun ternyata terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum tidak juga bisa mengembalikan hingga akhirnya saksi korban Steven William Kustanto melaporkan ke Polsek Tanjung ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum dan terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum membenarkannya.

4) Saksi **Ali Nur Hakim Bin Asngari** ;

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara penggelapan yang dilakukan terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum **Desy Tri Handayani anak Bakdiyanto** ;
- Bahwa benar kejadian penggelapan tersebut diketahui pada hari sabu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 09.50 WIB. di Kantor PT. Mustika Maju Makmur milik saksi korban Seteven William Kustanto Jalan Cendrawasih No. 25 R.T. 006 R.W. 001, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes setelah saksi diberitahu oleh saksi korban Steven William Kustanto bahwa terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum telah menggunakan uang PT. Mustika Maju Makmur ;
- Bahwa benar saksi merupakan karyawan saksi korban Steven William Kustanto juga dibagian lapangan yang mencari jagung kering yang akan dijual para petani atau tengkulak ;
- Bahwa benar terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum merupakan karyawan saksi korban Seteven William Kustanto sebagai bagian administrasi keuangan dengan mendapat gaji sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) / perbulan ;
- Bahwa benar terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum selaku Administrasi keuangan mempunyai tugas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membuat administrasi / pencatatan terkait pembelian jagung kering dari para penjual ;
 - b. Melakukan pembayaran atas pengeluaran / pembelian yang dilakukan oleh PT. Mustika Maju Makmur ;
 - c. Memegang dan mengendalikan penggunaan Rekening 131-5000001 an. PT. Mustika Maju Makmur.
- Bahwa benar mekanisme PT. Mustika Maju Makmur melakukan pembelian jagung kering dari para penjual yang datang ke Kantor PT. Mustika Maju Makmur yaitu :
1. Apabila ada mobil masuk ke Kantor PT. Mustika Maju Makmur dengan membawa jagung kering, maka terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum akan memproses timbang terlebih dahulu ;
 2. Bila mobil dengan muatan jagung kering tersebut sudah melalui proses timbang dan harga sudah sepakat dengan penjual, lalu terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum menginput data / dibuatkan Faktur pembayaran dan dilaporkan kepada saksi korban Seteven William Kustanto selaku pemilik PT. Mustika Maju Makmur dengan dilampiri dokumen pendukung lainnya ;
 3. Kemudian bila sudah disetujui saksi korban Seteven William Kustanto, maka terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum akan melakukan pembayaran pembelian jagung kering tersebut sesuai dengan tagihan / jumlah yang sudah disetujui oleh saksi korban Seteven William Kustanto.
- Bahwa benar kronologis awal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2024 saksi dipanggil saksi korban Steven William Kusatanto memberitahu bahwa terdakwa menggunakan uang PT. Mustika Maju Makmur, kemudian dihadapan saksi korban Steven William Kustanto, Setiawan Kustanto, Yosep Setiawan dan saksi, terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum mengakui bahwa telah memakai uang sejumlah Rp. 59.818.760.- (lima puluh Sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), lalu saksi korban Steven William Kustanto meminta waktu dalam 1 (satu) hari agar terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum mengembalikan mengingat jeda waktu belum lama, namun terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum tidak juga bisa mengembalikan dengan alasan untuk membayar hutang waktu biaya pemberangkatan ke Malaysia, lalu saksi korban Steven William Kustanto

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih menunggu sampai 2 (dua) minggu berharap supaya mengembalikan uang tersebut namun ternyata terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum tidak juga bisa mengembalikan hingga akhirnya saksi korban Steven William Kustanto melaporkan ke Polsek Tanjung

— Bahwa benar saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum dan terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum membenarkannya.

5) Saksi **Wilujeng Dwi Wulandari Binti Bambang Mardiyanto**;

— Bahwa benar saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara penggelapan yang dilakukan terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum **Desy Tri Handayani anak Bakdiyanto** ;

— Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu kalau terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum telah menggunakan uang PT. Mustika Maju Makmur milik saksi korban Seteven William Kustanto, namun setelah dimintai keterangan dari polisi, saksi baru tahu kalau uang yang di transfer oleh terdakwa ke rekening saksi merupakan hasil kejahatan ;

— Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum melalui aplikasi Litmach dan belum pernah ketemu, baru bertemu setelah dipengadilan, sewaktu di polisi tidak sempat ketemu ;

— Bahwa benar sebelum terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum menggunakan uang, saksi pernah ada kesepakatan untuk ketemuan dengan terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum namun belum pernah terwujud ;

— Bahwa benar terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum ada beberapa kali kali transfer ke rekening saksi namun nilainya tidak terlalu besar antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun yang paling besar baru – baru saja yaitu tanggal 12 Oktober 2023 sebesar Rp. 29.001.110,- (Dua puluh sembilan juta seribu seratus sepuluh rupiah) dan pada tanggal 13 Oktober 2023 sebesar Rp. 30.817.650,- (Tiga puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) ;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum menstansfer saksi sempat ada bertanya pada terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum, namun terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum mempunyai bisnis ;
- Bahwa benar kronologis kejadian awalnya saksi berkenalan dengan terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum melalui aplikasi Litmach, kemudian sering berkomunikasi berlanjut terdakwa menyampaikan bahwa akan menstansfer sejumlah uang ke rekening saksi dan meminta tolong saksi agar menstansfer kembali ke rekening terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum, lalu pada tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 12.26 WIB. terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum mentransfer uang dari Rekening 131-5000001 an. PT. Mustika Maju Makmur ke Rekening 251-0223414 an. Wiljung Dwi Wulandari sebesar Rp. 29.001.110.- (Dua puluh sembilan juta seribu seratus sepuluh rupiah), kemudian terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum menyuruh saksi agar ditransfer ke Rekening 131-0786205 atas nama terdakwa sebesar Rp. 28.700.000.- (Dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) saja disisakan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum sempat kaget karena jumlahnya lumayan banyak namun terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut uang bisnis terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum.
- Bahwa, Selanjutnya yang kedua terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum pada tanggal 13 Oktober 2023 mentransfer sejumlah Rp. 30.817.650.- (Tiga puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) dari Rekening 131-5000001 an. PT. Mustika Maju Makmur ke Rekening 251-0223414 an. Wiljung Dwi Wulandari, kemudian terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum menyuruh saksi agar ditransfer ke Rekening 131-0786205 atas nama terdakwa sebesar Rp. 30.500.000.- (Tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) sisanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk uang jajan saksi;
- Bahwa benar uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum (sisa dari transfer atas permintaan terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum untuk uang jajan saksi) belum dipakai saksi dan saat ini disita polisi ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum dan terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum membenarkannya.

Menimbang, Bahwa, Penuntut Umum maupun Terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum tidak mengajukan Ahli kehadapan Persidangan:

Menimbang, Bahwa, Terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, Bahwa, Terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang. Bahwa Terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum juga memberikan keterangannya dihadapan persidangan sebagai berikut:

— Bahwa benar menggelapkan uang / memakai uang dari dari Rekening PT. Mustika Maju Makmur milik saksi korban Steven William Kustanto ;

— Bahwa benar kejadian penggelapan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 12.26 WIB. dan hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 21.06 WIB. di Kantor PT. Mustika Maju Makmur milik saksi korban Steven William Kustanto Jalan Cendrawasih No. 25 R.T. 006 R.W. 001, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes;

— Bahwa benar uang yang digelapkan terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum berdasarkan sebesar ± Rp. 59.818.760.- (lima puluh Sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) ;

— Bahwa benar terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum diketahui menggelapkan uang awalnya dari kecurigaan pemiliknya yaitu saksi korban Steven Wiliam Kustanto terkait transfer dari rekening PT. Mustika Maju Makmur ke rekening saksi Wilejung ;

— Bahwa benar terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum merupakan karyawan saksi korban Seteven William Kustanto sebagai bagian administrasi keuangan dengan mendapat gaji sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) / perbulan ;

— Bahwa benar terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum selaku Administrasi keuangan mempunyai tugas :

a. Membuat administrasi / pencatatan terkait pembelian jagung kering dari para penjual ;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melakukan pembayaran atas pengeluaran / pembelian yang dilakukan oleh PT. Mustika Maju Makmur ;
 - c. Memegang dan mengendalikan penggunaan Rekening 131-5000001 an. PT. Mustika Maju Makmur.
- Bahwa benar mekanisme PT. Mustika Maju Makmur melakukan pembelian jagung kering dari para penjual yang datang ke Kantor PT. Mustika Maju Makmur yaitu :
1. Apabila ada mobil masuk ke Kantor PT. Mustika Maju Makmur dengan membawa jagung kering, maka terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum akan memproses timbang terlebih dahulu ;
 2. Bila mobil dengan muatan jagung kering tersebut sudah melalui proses timbang dan harga sudah sepakat dengan penjual, lalu terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum menginput data / dibuatkan Faktur pembayaran dan dilaporkan kepada saksi korban Seteven William Kustanto selaku pemilik PT. Mustika Maju Makmur dengan dilampiri dokumen pendukung lainnya ;
 3. Kemudian bila sudah disetujui saksi korban Seteven William Kustanto, maka terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum akan melakukan pembayaran pembelian jagung kering tersebut sesuai dengan tagihan / jumlah yang sudah disetujui oleh saksi korban Seteven William Kustanto;
- Bahwa benar modus yang dilakukan terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum yaitu dengan cara membuat / mengisi Faktur pembelian jagung kering, No Form # : PI.2023.10.00095, No. Faktur # : S-10OKT23-003, Tanggal 10 Oktober 2023 untuk mengelabui saksi korban Steven William Kustanto selaku pemilik PT. Mustika Maju Makmur seolah – olah ada pembelian jagung kering pada sdr. Subiyanto dari Purwodadi seharga / sejumlah Rp. 59.818.760.- (lima puluh Sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), padahal pembelian jagung kering pada sdr. Subiyanto dari Purwodadi tersebut tidak ada / fiktif hanya untuk memuluskan aksi / perbuatan terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum supaya tidak ketahuan oleh saksi korban Steven William Kustanto selaku pemilik PT. Mustika Maju Makmur atas pengeluaran / pembayaran yang dilakukan oleh PT. Mustika Maju Makmur, lalu terdakwa Perempuan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan dengan Hukum pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 12.26 WIB. di Kantor PT. Mustika Maju Makmur milik saksi korban Steven William Kustanto Jalan Cendrawasih No. 25 R.T. 006 R.W. 001, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum tanpa sepengetahuan dan persetujuan telah menggunakan uang PT. Mustika Maju Makmur dengan cara mentransfer terlebih dahulu dari Rekening 131-5000001 an. PT. Mustika Maju Makmur ke Rekening 251-0223414 an. Wiljung Dwi Wulandari sebesar Rp. 29.001.110.- (Dua puluh sembilan juta seribu seratus sepuluh rupiah), kemudian atas permintaan / perintah terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum menyuruh saksi Wiljung Dwi Wulandari agar ditransfer ke Rekening 131-0786205 atas nama terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum sebesar Rp. 28.700.000.- (Dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan yang kedua dengan cara yang sama terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum tanpa sepengetahuan dan persetujuan telah menggunakan uang PT. Mustika Maju Makmur mentransfer sejumlah Rp. 30.817.650.- (Tiga puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) dari Rekening 131-5000001 an. PT. Mustika Maju Makmur ke Rekening 251-0223414 an. Wiljung Dwi Wulandari, kemudian atas permintaan / perintah terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum menyuruh saksi Wiljung Dwi Wulandari agar ditransfer ke Rekening 131-0786205 atas nama terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum sebesar Rp. 30.500.000.- (Tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

— Bahwa benar uang tersebut digunakan untuk :

- 1) Rp. 600.000.- (Enam ratus ribu rupiah) Tersangka Perempuan berhadapan dengan Hukum gunakan untuk memberi WILUJENG DWI WULANDARI sebagai tanda terimakasih.
- 2) Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah) Tersangka Perempuan berhadapan dengan Hukum gunakan untuk membayar hutang kepada WILUJENG DWI WULANDARI.
- 3) Rp. 34.195.000.- (Tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) Tersangka Perempuan berhadapan dengan Hukum gunakan untuk membeli Diamond di aplikasi Litmach yang nantinya Diamond bisa digunakan untuk bermain game di aplikasi tersebut.
- 4) Rp. 18.600.000.- (Delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) Tersangka Perempuan berhadapan dengan Hukum gunakan untuk membeli Diamond di lewat aplikasi Dana yang nantinya Diamond

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut akan Tersangka Perempuan berhadapan dengan Hukum gunakan di aplikasi Litmach yang nantinya Diamond bisa digunakan untuk bermain game di aplikasi tersebut.

- 5) Rp. 1.468.933 (Satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) Tersangka Perempuan berhadapan dengan Hukum gunakan untuk membayar tagihan SPAYLATER di Aplikasi Shopee milik Tersangka Perempuan berhadapan dengan Hukum, yaitu untuk membayar barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Listrik UWINFLY REDFISH 8 / R8S RF8S 500 Watt Electric E Bike Warna Merah.
- 6) Rp. 658.931.- (Enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) Tersangka Perempuan berhadapan dengan Hukum gunakan untuk membayar tagihan SPINJAM di Aplikasi Shopee.
- 7) Dan Rp. 2.159.862.- (Dua juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) Tersangka Perempuan berhadapan dengan Hukum gunakan untuk membayar tagihan BPJS.

— Bahwa benar terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum belum ada mengembalikan uang kepada saksi korban Steven William Kustanto ;

Menimbang, Bahwa, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Laptop Merk HP Warna Abu – abu ;
- Uang tunai dengan pecahan 2 (Dua) Lembar Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah), dan 5 (Lima) Lembar Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah), dengan total keseluruhan Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) ;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Listrik UWINFLY REDFISH 8 / R8S RF8S 500 Watt Electric E Bike Warna Merah.

Menimbang, Bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar menggelapkan uang / memakai uang dari dari Rekening PT. Mustika Maju Makmur milik saksi korban Steven William Kustanto ;
- Bahwa benar kejadian penggelapan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 12.26 WIB. dan hari Jum'at tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 sekira pukul 21.06 WIB. di Kantor PT. Mustika Maju Makmur milik saksi korban Steven William Kustanto Jalan Cendrawasih No. 25 R.T. 006 R.W. 001, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes;

- Bahwa benar uang yang digelapkan terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum berdasarkan sebesar ± Rp. 59.818.760,- (lima puluh Sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum diketahui menggelapkan uang awalnya dari kecurigaan pemiliknya yaitu saksi korban Steven Wiliam Kustanto terkait transfer dari rekening PT. Mustika Maju Makmur ke rekening saksi Wilejung ;
- Bahwa benar terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum merupakan karyawan saksi korban Seteven William Kustanto sebagai bagian administrasi keuangan dengan mendapat gaji sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) / perbulan ;
- Bahwa benar terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum selaku Administrasi keuangan mempunyai tugas :

- d. Membuat administrasi / pencatatan terkait pembelian jagung kering dari para penjual ;
 - e. Melakukan pembayaran atas pengeluaran / pembelian yang dilakukan oleh PT. Mustika Maju Makmur ;
 - f. Memegang dan mengendalikan penggunaan Rekening 131-5000001 an. PT. Mustika Maju Makmur.
- Bahwa benar mekanisme PT. Mustika Maju Makmur melakukan pembelian jagung kering dari para penjual yang datang ke Kantor PT. Mustika Maju Makmur yaitu :
- 4. Apabila ada mobil masuk ke Kantor PT. Mustika Maju Makmur dengan membawa jagung kering, maka terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum akan memproses timbang terlebih dahulu ;
 - 5. Bila mobil dengan muatan jagung kering tersebut sudah melalui proses timbang dan harga sudah sepakat dengan penjual, lalu terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum menginput data /

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan Faktur pembayaran dan dilaporkan kepada saksi korban Seteven William Kustanto selaku pemilik PT. Mustika Maju Makmur dengan dilampiri dokumen pendukung lainnya ;

6. Kemudian bila sudah disetujui saksi korban Seteven William Kustanto, maka terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum akan melakukan pembayaran pembelian jagung kering tersebut sesuai dengan tagihan / jumlah yang sudah disetujui oleh saksi korban Seteven William Kustanto;

— Bahwa benar modus yang dilakukan terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum yaitu dengan cara membuat / mengisi Faktur pembelian jagung kering, No Form # : PI.2023.10.00095, No. Faktur # : S-10OKT23-003, Tanggal 10 Oktober 2023 untuk mengelabui saksi korban Steven William Kustanto selaku pemilik PT. Mustika Maju Makmur seolah – olah ada pembelian jagung kering pada sdr. Subiyanto dari Purwodadi seharga / sejumlah Rp. 59.818.760.- (lima puluh Sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), padahal pembelian jagung kering pada sdr. Subiyanto dari Purwodadi tersebut tidak ada / fiktif hanya untuk memuluskan aksi / perbuatan terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum supaya tidak diketahui oleh saksi korban Steven William Kustanto selaku pemilik PT. Mustika Maju Makmur atas pengeluaran / pembayaran yang dilakukan oleh PT. Mustika Maju Makmur, lalu terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 12.26 WIB. di Kantor PT. Mustika Maju Makmur milik saksi korban Steven William Kustanto Jalan Cendrawasih No. 25 R.T. 006 R.W. 001, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum tanpa sepengetahuan dan persetujuan telah menggunakan uang PT. Mustika Maju Makmur dengan cara mentransfer terlebih dahulu dari Rekening 131-5000001 an. PT. Mustika Maju Makmur ke Rekening 251-0223414 an. Wiljung Dwi Wulandari sebesar Rp. 29.001.110.- (Dua puluh sembilan juta seribu seratus sepuluh rupiah), kemudian atas permintaan / perintah terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum menyuruh saksi Wilijung Dwi Wulandari agar ditransfer ke Rekening 131-0786205 atas nama terdakwa sebesar Rp. 28.700.000.- (Dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan yang kedua dengan cara yang sama terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum tanpa sepengetahuan dan persetujuan telah menggunakan uang PT. Mustika Maju

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur mentransfer sejumlah Rp. 30.817.650.- (Tiga puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) dari Rekening 131-5000001 an. PT. Mustika Maju Makmur ke Rekening 251-0223414 an. Wiljung Dwi Wulandari, kemudian atas permintaan / perintah terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum menyuruh saksi Wilijung Dwi Wulandari agar ditransfer ke Rekening 131-0786205 atas nama terdakwa sebesar Rp. 30.500.000.- (Tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

— Bahwa benar uang tersebut digunakan untuk :

- Rp. 600.000.- (Enam ratus ribu rupiah) Tersangka Perempuan berhadapan dengan Hukum gunakan untuk memberi WILUJENG DWI WULANDARI sebagai tanda terimakasih.
- Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah) Tersangka Perempuan berhadapan dengan Hukum gunakan untuk membayar hutang kepada WILUJENG DWI WULANDARI.
- Rp. 34.195.000.- (Tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) Tersangka Perempuan berhadapan dengan Hukum gunakan untuk membeli Diamond di aplikasi Litmach yang nantinya Diamond bisa digunakan untuk bermain game di aplikasi tersebut.
- Rp. 18.600.000.- (Delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) Tersangka Perempuan berhadapan dengan Hukum gunakan untuk membeli Diamond di lewat aplikasi Dana yang nantinya Diamond tersebut akan Tersangka gunakan di aplikasi Litmach yang nantinya Diamond bisa digunakan untuk bermain game di aplikasi tersebut.
- Rp. 1.468.933 (Satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) Tersangka Perempuan berhadapan dengan Hukum gunakan untuk membayar tagihan SPAYLATER di Aplikasi Shopee milik Tersangka, yaitu untuk membayar barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Listrik UWINFLY REDFISH 8 / R8S RF8S 500 Watt Electric E Bike Warna Merah.
- Rp. 658.931.- (Enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) Tersangka Perempuan berhadapan dengan Hukum gunakan untuk membayar tagihan SPINJAM di Aplikasi Shopee.
- Dan Rp. 2.159.862.- (Dua juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) Tersangka Perempuan berhadapan dengan Hukum gunakan untuk membayar tagihan BPJS.

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa benar terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum belum ada mengembalikan uang kepada saksi korban Steven William Kustanto ;

Menimbang, Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Bahwa, Terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati fakta-fakta persidangan, yaitu Dakwaan Tunggal yaitu **pasal 374 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang

g. Unsur dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, Bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barang Siapa* adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia dan bukan badan usaha.

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara a quo adalah Terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum selaku perseorangan Warga Negara Indonesia in casu **Desy Tri Handayani anak Bakdiyanto**;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa dalam pasal in unsur perbuatan dalam pasal ini bersifat alternatif, dimana apabila dari salah satu kalimat unsur perbuatan tersebut telah terpenuhi maka unsur perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum **Desy Tri Handayani anak Bakdiyanto** menjadi Karyawan / Administrasi Keuangan PT. Mustika Maju Makmur sejak tahun 2021 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

- Membuat administrasi / pencatatan terkait pembelian jagung kering dari para penjual ;
- Melakukan pembayaran atas pengeluaran / pembelian yang dilakukan oleh PT. Mustika Maju Makmur ;
- Memegang dan mengendalikan penggunaan Rekening 131-5000001 an. PT. Mustika Maju Makmur.

Bahwa terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum menjadi Karyawan / Administrasi Keuangan PT. Mustika Maju Makmur mendapat gaji ± Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa PT. Mustika Maju Makmur bergerak dalam bidang usaha jual beli jagung kering, prosedur dan mekanisme PT. Mustika Maju Makmur melakukan pembelian jagung kering dari para penjual yang datang ke Kantor PT. Mustika Maju Makmur yaitu :

- Apabila ada mobil masuk ke Kantor PT. Mustika Maju Makmur dengan membawa jagung kering, maka terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum akan memproses timbang terlebih dahulu ;
- Bila mobil dengan muatan jagung kering tersebut sudah melalui proses timbang dan harga sudah sepakat dengan penjual, lalu terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum menginput data / dibuatkan Faktur pembayaran dan dilaporkan kepada saksi korban Steven William Kustanto selaku pemilik PT. Mustika Maju Makmur dengan dilampiri dokumen pendukung lainnya ;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian bila sudah disetujui saksi korban Steven William Kustanto, maka terdakwa akan melakukan pembayaran pembelian jagung kering tersebut sesuai dengan tagihan / jumlah yang sudah disetujui oleh saksi korban Steven William Kustanto.

Bahwa terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum dengan membuat / mengisi Faktur pembelian jagung kering, No Form # : PI.2023.10.00095, No. Faktur # : S-10OKT23-003, Tanggal 10 Oktober 2023 untuk mengelabui saksi korban Steven William Kustanto selaku pemilik PT. Mustika Maju Makmur seolah – olah ada pembelian jagung kering pada sdr. Subiyanto dari Purwodadi seharga / sejumlah Rp. 59.818.760.- (lima puluh Sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), padahal pembelian jagung kering pada sdr. Subiyanto dari Purwodadi tersebut tidak ada / fiktif hanya untuk memuluskan aksi / perbuatan terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum supaya tidak diketahui oleh saksi korban Steven William Kustanto selaku pemilik PT. Mustika Maju Makmur atas pengeluaran / pembayaran yang dilakukan oleh PT. Mustika Maju Makmur, lalu terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 12.26 WIB. di Kantor PT. Mustika Maju Makmur milik saksi korban Steven William Kustanto Jalan Cendrawasih No. 25 R.T. 006 R.W. 001, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan telah menggunakan uang PT. Mustika Maju Makmur dengan cara mentransfer terlebih dahulu dari Rekening 131-5000001 an. PT. Mustika Maju Makmur ke Rekening 251-0223414 an. Wiljung Dwi Wulandari sebesar Rp. 29.001.110.- (Dua puluh sembilan juta seribu seratus sepuluh rupiah), kemudian atas permintaan / perintah terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum menyuruh saksi Wilijung Dwi Wulandari agar ditransfer ke Rekening 131-0786205 atas nama terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum sebesar Rp. 28.700.000.- (Dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan yang kedua dengan cara yang sama terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum tanpa sepengetahuan dan persetujuan telah menggunakan uang PT. Mustika Maju Makmur mentransfer sejumlah Rp. 30.817.650.- (Tiga puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) dari Rekening 131-5000001 an. PT. Mustika Maju Makmur ke Rekening 251-0223414 an. Wiljung Dwi Wulandari, kemudian atas permintaan / perintah terdakwa menyuruh saksi Wilijung Dwi Wulandari agar ditransfer ke Rekening 131-0786205 atas nama terdakwa Perempuan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan dengan Hukum sebesar Rp. 30.500.000.- (Tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang sejumlah Rp. 59.818.760.- (lima puluh Sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) milik PT. Mustika Maju Makmur tersebut, tidak digunakan untuk pembelian / pembayaran jagung kering kepada sdr. Subiyanto dari Purwodadi, melainkan terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum diantaranya membeli diamond untuk bermain game di Aplikasi Litmach, membeli 1 (Satu) Unit Sepeda Listrik UWINFLY REDFISH 8 / R8S RF8S 500 Watt Electric E Bike Warna Merah dan untuk kebutuhan sehari –hari tanpa seijin pemilik PT. Mustika Maju Makmur yaitu saksi korban Steven William Kustanto.
- Akibat perbuatan terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum, saksi korban Steven William Kustanto selaku pemilik PT. Mustika Maju Makmur mengalami kerugian ± Rp. 59.818.760.- (lima puluh Sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap pembuktian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum telah terbukti secara sah menurut hukum sebagaimana dalam Pasal;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dipersidangan dan keadaan terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum dimana tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum tersebut, maka terdakwa tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, Bahwa, dalam perkara ini terhadap Terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, Bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan dalam Amar putusan dibawah ini;

Menimbang, Bahwa, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Perempuan berhadapan dengan Hukum maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum

Keadaan yang memberatkan:

- saksi korban Steven William Kustanto selaku pemilik PT. Mustika Maju Makmur mengalami kerugian ± Rp. 59.818.760.- (lima puluh Sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, Bahwa, oleh karena Terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan **Pasal 374 KUHP**; dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum **Desy Tri Handayani anak Bakdiyanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan karena ada hubungan kerja**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Laptop Merk HP Warna Abu – abu ;
- Uang tunai dengan pecahan 2 (Dua) Lembar Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah), dan 5 (Lima) Lembar Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah), dengan total keseluruhan Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) ;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Listrik UWINFLY REDFISH 8 / R8S RF8S 500 Watt Electric E Bike Warna Merah.

Dikembalikan kepada saksi korban Steven William Kustanto

- Faktur pembelian, No. From # : PI.2023.09.00173, No. Faktur # : S-26SEP23-001, Tanggal 26 September 2023 ;
- 2 (Dua) Lembar Print out Informasi Rekening – Mutasi Rekening ;
- 1 (Satu) Lembar Faktur pembelian, No Form # : PI.2023.10.00095, No. Faktur # : S-10OKT23-003 ;
- 2 (Dua) Lembar mutasi harian rekening milik dengan nomor : 251-0223414 atas nama WILUJENG DWI WULANDARI

Tetap terlampir dalam berkas.

- 1 (Satu) buah kartu ATM dengan Nomor kartu : 6019 0050 3471 1551

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh **Chandra Ramadhani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rini Kartika, S.H., M.H.** dan **Yustisianita Hartati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 oleh **Chandra Ramadhani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rini Kartika, S.H., M.H.** dan **Merry Harianah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mulyanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes serta dihadiri oleh Mohamad Sukron, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Perempuan berhadapan dengan Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rini Kartika, S.H., M.H.

Chandra Ramadhani, S.H., M.H.

Merry Harianah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Mulyanto., S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bbs